



P U T U S A N

Nomor 2903 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Ny. ERNA HASNI, bertempat tinggal di Perumahan Villa Melati Mas Blok P.9/6 Rt. 46/Rw. 08, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten ; dalam hal ini memberi kuasa kepada Dadi Kuswadi,SH., Konsultan Hukum dan Advokat, pada kantor Advokat Kuswadi & Partners, berkantor di Jalan Anggrek Hitam Blok AA Nomor 29, Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;

M e l a w a n :

1. NY. HASNI, bertempat tinggal di Jalan Polonia Nomor 288 (dahulu 61) Rt. 03/Rw. 01, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia (sekarang Medan Baru), Kota Medan, Sumatera Utara ;

2. TN. MOCHTAR HASNI, bertempat tinggal di Perumahan Green Garden Blok A-1/22 Rt. 001/Rw. 003, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat ;

3. NY. ERNI HASNI, bertempat tinggal di Perumahan Green Garden Blok A-1/22 Rt. 001/Rw. 003, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat ;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III/para Terbanding ;

D a n :

Notaris/PPAT di Tangerang, UDIN NARSUDIN,SH., berkedudukan di Perumahan Bumi Serpong Damai Cluster Anggrek Loka Jalan Anggrek Hitam Blok AA Nomor 29, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 2903 K/Pdt/2011



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II, dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat I, Ny. Hasni adalah isteri yang sah dari Eddy, yang menikah secara sah menurut hukum Negara di Medan/14 Oktober 1980, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Medan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 612/1980 tanggal 14 Oktober 1980.

Bahwa dari perkawinan Eddy dengan Penggugat I, Ny. Hasni tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama :

- Erni Hasni (Penggugat III), perempuan, lahir di Medan/28 April 1958 ;
- Erna Hasni (Tergugat I), perempuan, lahir di Medan/30 April 1960 ;
- Mochtar Hasni (Penggugat II), laki-laki, lahir di Medan/19 September 1963 ;
- Rusli Hasni (laki-laki, telah meninggal dunia di Medan/6 Juni 1983) Kesemuanya adalah anak-anak yang telah diakui dan disahkan dari pernikahan sah Eddy dengan Penggugat I tanggal 14 Oktober 1980 tersebut di atas ;

Bahwa Eddy, suami Penggugat I sekaligus ayah kandung dari Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat I tersebut, telah meninggal dunia di Tangerang/1 Nopember 2009 (sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian Nomor 441/2009), dikarenakan sakit yang dideritanya ;

Bahwa almarhum Eddy, selain meninggalkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat I tersebut sebagai para ahli-waris yang sah, semasa hidupnya Eddy juga memiliki "tanah-tanah/objek sengketa" sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan demikian maka "tanah-tanah/objek sengketa" tersebut di atas juga merupakan Milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat I sebagai Harta Warisan yang belum terbagi :

Bahwa setelah meninggalnya Eddy tersebut, kemudian para Penggugat sebagai para Ahli-Waris yang sah dari almarhum Eddy, sepakat bermaksud mengurus/mengajukan Akta atau Surat Keterangan Waris di Kantor Notaris selaku Pejabat yang berwenang untuk itu, karena Harta Warisan tersebut dirasa belum pernah terbagi apalagi dijual atau dipindahtangankan dalam bentuk apapun juga, namun Tergugat I yang notabene juga termasuk ahli waris almarhum Eddy ternyata tidak mau dengan alasan Tergugat I mengaku sebagai pemilik sah satu-satu atas seluruh "tanah-tanah/objek sengketa" tersebut di atas yang notabene sebenarnya merupakan Harta Warisan, berdasarkan Akta Wasiat Nomor 08 tanggal 5 Mei 2009, yang Akta dibuat oleh dan dihadapan Tergugat II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Udin Narsudin,SH., selaku Notarisnya dan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 2009 yang dibuat di bawah tangan yang seolah-olah benar ditandatangani oleh almarhum Eddy semasa hidupnya, tanpa diketahui dan ditandatangani serta persetujuan para ahli waris lainnya dan para saksi ;

Bahwa penguasaan dan kepemilikan Tergugat I sebagai salah seorang ahli waris almarhum Eddy atas seluruh "tanah-tanah/objek sengketa" tersebut notabene merupakan Harta Warisan, berdasarkan Akta Wasiat Nomor 08 tanggal 5 Mei 2009 dan Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 2009 tersebut di atas, jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Bagian Mutlak atau Legitime Portie atas Harta Warisan yang harus dibagi/diberikan kepada para ahli waris lainnya, dalam perkara ini adalah Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, sebagaimana ketentuan Pasal 913 Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata (HIR) ;

Bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II yang menerbitkan Akta Wasiat tersebut di atas, jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak-hak Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang notabene juga merupakan para ahli waris yang sah dari almarhum Eddy ;

Bahwa demikian pula, maka Akta Wasiat dan Surat Pernyataan tersebut di atas yang dijadikan dasar penguasaan dan kepemilikan Tergugat I atas seluruh "tanah-tanah/objek sengketa" tersebut di atas, yang notabene merupakan Harta Warisan, menurut hukum juga menjadi Batal Demi Hukum, karena dibuat dengan cara dan alas hak yang cacat hukum dan melawan hukum ;

Bahwa selain itu, Tergugat I dan Tergugat II agar juga dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat tiap-tiap harinya masing-masing sebesar Rp 1.500.000,00 jika nantinya lalai atau sengaja tidak melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa perkara gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang otentik, sehingga sudah seharusnya menurut hukum jika putusan perkara ini nantinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding maupun kasasi ;

Bahwa sebagai pihak yang kalah nantinya, Tergugat I dan Tergugat II haruslah juga dihukum untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat I, II, III memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 2903 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum, Ny. Hasni (Penggugat I), Ny. Erni Hasni (Penggugat III), Ny. Erna Hasni (Tergugat I), Mochtar Hasni (Penggugat II) dan anak-anak kandung Rusli Hasni almarhum, semuanya adalah para ahli waris mutlak dan ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Eddy ;
3. Menyatakan menurut hukum “tanah-tanah/objek sengketa” perkara ini, yaitu :
 - 3.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas lebih kurang 1.875 M² (seribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Polonia Nomor 61/III Lorong III (sekarang Nomor 228 Rt. 03/Rw. 01), Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah/rumah Suyono ;
 - Sebelah Timur : Jalan Polonia ;
 - Sebelah Selatan : tanah/rumah Yunas ;
 - Sebelah Barat : tanah/rumah Hartono ;
 - 3.2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas kurang lebih 268 M² (dua ratus enam puluh delapan meter persegi), yang terletak di Perumahan Nirwana Residence Blok F Nomor 6 Cluster Bayu Nirwana Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Akta/Surat Pengikatan untuk Jual Beli Nomor 03 tanggal 8 Mei 2004, antara Eddy (suami dari Penggugat I dan ayah kandung dari Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat I) sebagai Pembeli, dengan pengembang perumahannya selaku Penjual, yang Akta/Suratnya dibuat oleh Notaris/PPAT di Bogor, Nur Aida Tadjoeidin,SH. ;
Semuanya adalah Harta Warisan almarhum Eddy yang menjadi milik para ahli waris mutlak dan ahli waris pengganti yang sah almarhum Eddy, yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I dan anak-anak almarhum Rusli Hasni ;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I yang mengaku-ngaku sebagai pemilik satu-satunya atas seluruh Harta Warisan almarhum Eddy tersebut di atas berdasarkan Akta Wasiat Nomor 08 tanggal 5 Mei 2009 dan Surat Pernyataan di bawah tangan tertanggal 7 Mei 2009 maupun perbuatan Tergugat II yang membuat/menerbitkan Akta Wasiat tersebut, adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak-hak para ahli waris almarhum Eddy tersebut termasuk para Penggugat ;
5. Menyatakan menurut hukum Akta Wasiat Nomor 08 tanggal 5 Mei 2009 dan Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 2009 yang dibuat di bawah tangan dan

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 2903 K/Pdt/2011



seolah-olah benar ditandatangani oleh Eddy, adalah cacat hukum dan melanggar hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp 1.500.000,00 tiap-tiap harinya kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, jika lalai atau sengaja tidak melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, secara tunai dan seketika sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan menurut hukum, putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya perlawanan, banding ataupun kasasi ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;

Bahwa para Penggugat dalam posita poin 4 bahwa Eddy (alm) mempunyai anak yaitu Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I serta Rusli Hasni, selanjutnya dalam petitum poin 2 “menyatakan menurut hukum Ny. Hasni... dan anak-anak kandung Rusli Hasni (alm), semuanya adalah ahli waris mutlak dan ahli waris pengganti yang sah dari (alm) Eddy” ;

Bahwa gugatan para Penggugat tidak mendudukan Rusli Hasni atau ahli warisnya sebagai pihak dalam perkara ini. Menurut ketentuan Pasal 834 Jo. 841 KUHPerdara ahli waris atau ahli waris pengganti merupakan pihak yang berkepentingan maka harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Bahwa penyelesaian sengketa gugatan di pengadilan tidak boleh kurang pihak, untuk mencegah munculnya gugatan baru dalam perkara yang sama dikemudian hari, yang dapat menciptakan putusan perkara yang bervariasi. Karena Penggugat telah mengajukan gugatan kurang pihak maka cukup alasan bagi Yth. Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaar*) ;

2. Bahwa Petitum gugatan tidak jelas, yaitu :

Dalam poin 3 menyatakan “semuanya adalah harta warisan..., yang menjadi para ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah (alm) Eddy yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I dan anak-anak almarhum Rusli Hasni” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam poin 4 tuntutan menyatakan "...sangat merugikan ahli waris (alm) Eddy termasuk para Penggugat" ;

Para Penggugat tidak menyatakan kerugian yang dialaminya, kerugian apa, bagaimana dan berapa nilainya, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata tuntutan kerugian harus dirinci ;

3. Bahwa Tuntutan para Penggugat tidak jelas atau obscur libel yaitu "mau dikemanakan tanah itu setelah dikuasai oleh para Penggugat", sebab Tergugat I adalah ahli waris Eddy (alm) dan mendapatkan hak khusus yaitu wasiat ;

Bahwa karena tidak jelas pembagian warisan yang dikehendaki oleh para Penggugat dalam petitum, maka gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak diterima ;

4. Eksepsi Eror In Persona ;

Bahwa para Penggugat telah salah mendudukan Udin Narsudin,SH.,MHum., selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), menjadi Tergugat II ;

Bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak dapat bertanggung jawab mengenai isi akta yang telah dibuatnya berdasarkan keinginan dan kehendak pembuat akta. Berdasarkan Pasal 38 ayat (3) huruf c adalah badan akta memuat "isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan" ;

Berdasarkan Pasal 66 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa untuk kepentingan proses peradilan dan proses pemanggilan harus berdasarkan persetujuan Majelis Pengawas Daerah yang berwenang ;

Dengan demikian tindakan Penggugat yang mendudukan Udin Narsudin, SH.,MHum., selaku Notaris sebagai Tergugat II adalah bertentangan dengan Pasal 66 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, maka gugatan harus tidak dapat diterima ;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 66 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, juga Pengadilan seharusnya memanggil Udin Narsudin, SH.,MHum., dalam kapasitas selaku Notaris seharusnya melalui persetujuan Majelis Pengawas Daerah yang berwenang, dengan demikian pemanggilan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang terhadap Udin Narsudin, SH.,MHum., yang didudukan oleh para Penggugat sebagai Tergugat II adalah cacat hukum, maka seharusnya Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan gugatan para Penggugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang termuat dalam eksepsi ini cukup beralasan bagi Yth. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak atau tidak menerima gugatan para Penggugat ini ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 2903 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 29/Pdt.G/2010/PN.Tng tanggal 12 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum, Ny. Hasni (Penggugat I), Ny. Erni Hasni (Penggugat III), Ny. Erna Hasni (Tergugat I), Mochtar Hasni (Penggugat II), semuanya adalah ahli waris mutlak dari almarhum Eddy ;
3. Menyatakan hukum tanah-tanah atau objek sengketa perkara ini yaitu :
 - 3.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas lebih kurang 1.875 M² (seribu delapan ratus tujuh lima meter persegi), yang terletak di Jalan Polonia Nomor 61/III lorong III (sekarang Nomor 228 Rt. 003/Rw. 01), Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Sumatra Utara, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah/rumah Suyono ;
 - Sebelah Timur : Jalan Polonia ;
 - Sebelah Selatan : tanah/rumah Yunas ;
 - Sebelah Barat : tanah/rumah Hartono ;
 - 3.2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluasnya lebih kurang 268 M² (dua ratus enam puluh delapan meter persegi), yang terletak di Perumahan Nirwana Residence Blok F Nomor 6 Cluster Bayu Nirwana, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Akta/Surat Pengikatan untuk Jual Beli Nomor 8 Mei 2004, antara Eddy (suami dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat I) sebagai Pembeli, dengan pengembang perumahan selaku Penjual, yang Akta/Suratnya dibuat oleh Notaris/PPAT di Bogor, Nur Aida Tadjoeidin,SH. ;Semuanya adalah harta warisan almarhum Eddy yang menjadi milik para ahli waris mutlak sah almarhum Eddy yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I ;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I yang mengaku-ngaku sebagai pemilik satu-satunya atas seluruh harta warisan almarhum Eddy tersebut di atas berdasarkan akta wasiat Nomor 08, tanggal 5 Mei 2009 dan surat Pernyataan di bawah tangan tertanggal 7 Mei 2009 maupun perbuatan Tergugat II yang membuat atau menerbitkan akta wasiat tersebut adalah

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 2903 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak-hak para ahli waris almarhum Eddy tersebut termasuk para Penggugat ;

5. Menyatakan menurut hukum Akta Wasiat Nomor 08 tanggal 5 Mei 2009 dan Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 2009 yang dibuat di bawah tangan dan seolah-olah benar ditandatangani oleh Eddy adalah cacat hukum dan melanggar hukum sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Membebankan ongkos perkara sebesar Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu Rupiah) kepada Tergugat I, Tergugat II ;
7. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan Nomor 26/PDT/2011/PT.BTN tanggal 14 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 4 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 29/Pdt.G/2010/PN.Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juli 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat I, II, III/para Terbanding dan Tergugat II/Turut Terbanding yang pada tanggal 8 Agustus 2011 dan 10 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Pemohon Kasasi/Tergugat I berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 26/PDT/2011/PT.BTN, Pengadilan Tinggi Banten dalam menjatuhkan putusannya berdasarkan pertimbangan yang tidak lengkap sehingga hanya memberikan amar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang ;

Bahwa Pengadilan Tinggi dalam Putusannya pada halaman 6 alinea 6 menyatakan

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 2903 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“..., Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini tingkat banding, ...” ;

Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang sendiri dalam Putusan Nomor 29/Pdt.G/2010/PN.Tng telah memutus berdasarkan pertimbangan dan amar yang tidak tepat ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Banten merupakan Judex Facti yaitu pengadilan yang harus memeriksa dan mengadili mengenai peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi sekaligus mengenai penerapan hukum ;

Dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Banten halaman 6 alinea 5 menyatakan “Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti secara seksama keseluruhan memori banding dari Pembanding semula Tergugat I, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang baru, ...oleh karena itu tidak relevan untuk mempertimbangkan kembali di tingkat banding” ;

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Banten tersebut adalah tidak tepat, karena dalam pemeriksaan banding merupakan peradilan ulangan, berarti seharusnya Pengadilan Tinggi memeriksa kembali perkara secara keseluruhan. Bahwa memori banding hanya merupakan petunjuk untuk Hakim Pengadilan Tinggi untuk memahami perkara yang dimohonkan banding, tetapi Hakim tidak boleh berpatokan hanya kepada memori banding tersebut. Padahal Pemohon Kasasi pada saat mengajukan banding, telah mengajukan memori banding yang secara jelas dan gamblang mengenai ketidaktepatan Pengadilan Negeri Tangerang dalam memutus perkara ini (keberatan tersebut akan dikemukakan kembali sebagai alasan permohonan kasasi ini). Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun “Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan memeriksa dan memutus dengan tiga orang hakim, jika dipandang perlu, dapat mendengar sendiri kedua belah pihak atau saksi”. Oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 26/PDT/2011/PT.BTN ;

Bahwa isi memori kasasi pada dasarnya merupakan keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi atas putusan perkara Tingkat Banding, tetapi karena Pengadilan Tinggi Banten dalam memutus perkara Nomor 26/PDT/2011/PT.BTN hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 29/Pdt.G/2010/PN.Tng. Maka Pemohon Kasasi memohon perhatian kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk mengadili keberatan-keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 26/PDT/2011/PT.BTN sekaligus terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 2903 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 29/Pdt.G/2010/PN.Tng ;

Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap Amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 29/Pdt.G/2010/PN.Tng, poin 1, 2 dan 3, yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah keliru dalam menjatuhkan putusannya karena hanya menyatakan bahwa “para Termohon Kasasi/Penggugat sebagai ahli waris mutlak”, tanpa mempertimbangkan bahwa dalam hukum waris yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal dua jenis pembagian harta waris yaitu secara *ab intestato* dan secara *Testamenter*. Secara *ab intestato* yaitu pembagian warisan yang terjadi karena perundang-undangan, sedangkan secara *Testamenter* merupakan pembagian waris yang terjadi karena penunjukkan secara sepihak oleh pewaris dalam surat wasiat kepada satu orang tertentu ;
Dalam perkara ini Pemohon Kasasi/Tergugat I mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dan sebagai pihak yang menerima warisan berdasarkan penunjukkan dalam wasiat/terstamen maka Pemohon Kasasi/Tergugat I adalah penerima harta kekayaan Eddy (alm) baik sebagai ahli waris maupun melalui wasiat yang sah ;
Bahwa Eddy (Alm) semasa hidupnya telah menyerahkan kekayaannya secara sah berupa sebidang tanah di Medan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I, penyerahan tersebut dilakukan secara tulus, tidak ada kekhilafan, penipuan atau paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam Akta Wasiat Nomor 8 tanggal 5 Mei 2009 dibuat dihadapan Tergugat II yaitu Notaris Udin Narsudin,SH. ;
Eddy (Alm) juga menyerahkan sebidang tanah dan bangunan di Bogor kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I berdasarkan wasiat secara lisan yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan tanggal 7 Mei 2009 dari Eddy (Alm) untuk mengalihkan hak atas tanah di Bogor kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I ;
- Bahwa karena Pemohon Kasasi/Tergugat I telah ditunjuk oleh Pewaris yaitu Eddy (Alm) sebagai pihak yang berhak menerima tanah di Medan dan tanah di Bogor, maka seyogyanya Mahkamah Agung menyatakan dua bidang tanah tersebut hanya merupakan hak Pemohon Kasasi/Tergugat I ;

Pemohon Kasasi/Tergugat I berkeberatan dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 29/Pdt.G/2010/PN.Tng, poin 4 yang berbunyi “Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I yang mengaku-ngaku sebagai pemilik satu-satunya atas seluruh harta warisan almarhum Eddy tersebut di atas berdasarkan Akta Wasiat Nomor 08, tanggal 5 Mei 2009 dan Surat Pernyataan di bawah tangan tertanggal 7 Mei 2009 maupun perbuatan

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 2903 K/Pdt/2011



Tergugat II yang membuat atau menerbitkan akta wasiat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak-hak para ahli waris almarhum Eddy tersebut termasuk para Penggugat” ;

Demikian pula dengan amar putusan poin 5 yang berbunyi “Menyatakan menurut hukum Akta Wasiat Nomor 08, tanggal 5 Mei 2009 dan Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 2009 yang dibuat di bawah tangan dan seolah-olah benar ditandatangani oleh Eddy adalah cacat hukum dan melanggar hukum sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum” ;

Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat I sebagai berikut :

- Tentang Keterangan Saksi :

Pengadilan Negeri Tangerang dalam surat putusannya halaman 19 dan 20 telah memuat ringkasan keterangan para saksi ini secara tidak lengkap, yaitu “menyatakan Eddy (Alm) meninggal dalam keadaan sakit” ;

Padahal yang sesungguhnya dalam pemeriksaan persidangan para saksi yaitu : Saksi Yenli Sudarsono, Saksi Nurul Aeni binti Sukeni, saksi Tjok Gek Lan dan saksi Sudarsono, menerangkan bahwa Eddy (Alm) sering sakit, tetapi tidak pernah terganggu ingatannya dan Eddy semasa hidupnya mempunyai jiwa yang sehat serta ingatan yang sempurna, sehingga masih mampu menyampaikan segala kehendaknya dengan baik ;

Saksi Tjok Gek Lan disamping menyatakan Eddy (alm) mempunyai jiwa yang sehat, menyatakan pula bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat I bahwa kekayaan Eddy (alm) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah dihibahkan oleh Eddy (alm) semasa hidupnya kepada Termohon Kasasi/Penggugat I. Dalam pemeriksaan persidangan para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak menyanggah keterangan Saksi Tjok Gek Lan demikian ;

Dengan demikian Eddy (alm) menyerahkan tanah di Medan dan tanah di Bogor kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I adalah sah sebab diberikan dalam keadaan bebas berkehendak ;

- Tentang Surat Wasiat :

Bahwa Eddy (Alm) pada saat masih hidup dan dalam keadaan sehat wal afiat, dengan kehendaknya sendiri telah datang menghadap kepada Turut Termohon Kasasi/Tergugat II meminta dibuatkan Akta Wasiat, yang berisi bahwa Eddy (Alm) saat itu menyerahkan tanah di Medan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I ;

Bahwa Eddy (Alm) pada saat menghadap kepada Turut Termohon/Tergugat II atas kehendak sendiri, dalam keadaan sehat jiwa dan raga serta bebas berkehendak, artinya bebas dari paksaan, kekhilafan dan penipuan ;

Bahwa Turut Termohon/Tergugat II sebagai Notaris, berdasarkan Undang-



Undang mempunyai tugas dan kewajiban membuat akta, oleh sebab itu setiap Notaris tidak dapat menolak permintaan pihak-pihak yang datang menghadapnya untuk meminta dibuatkan akta sesuai dengan kehendak penghadap tersebut ;

Berdasarkan Pasal 38 ayat 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan "Setiap Akta Notaris terdiri atas ...awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta". Selanjutnya dalam badan akta memuat "...isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan...". Karena isi akta harus merupakan keinginan dan kehendak pihak yang berkepentingan, maka Notaris tidak dibenarkan membuat akta yang menyimpang dari kehendak yang disampaikan oleh pihak yang menghadap kepadanya ;

Bahwa mengenai isi akta berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris tidak dibenarkan mengubah, menambah isi akta ;

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Notaris dalam menjalankan jabatannya hanya membuat akta berdasarkan kehendak para penghadap, maka Notaris harus menghormati kehendak, kepribadian juga rahasia para penghadap, oleh sebab itu Notaris juga tidak ada keharusan untuk mengetahui data atau informasi yang tidak disampaikan oleh para pihak yang menghadapnya ;

Bahwa Notaris berkewajiban membuat akta berdasarkan keinginan dan kehendak pihak yang menghadap kepadanya, maka setiap Notaris tidak dapat diminta untuk bertanggung jawab mengenai isi akta yang merupakan kehendak pihak yang menghadap ;

Dengan demikian Perbuatan Hukum Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dalam membuat Akta Wasiat Nomor 08, tanggal 5 Mei 2009 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka Akta Wasiat Nomor 08, tanggal 5 Mei ini adalah sah dan mengikat ;

- Tentang Kerugian :

Bahwa kerugian yang didalilkan oleh para Penggugat adalah tidak jelas dan tidak beralasan, karena bagaimanapun Pemohon Kasasi/Tergugat I telah menerima pengalihan hak melalui Akta Wasiat dan Surat Pernyataan dari Eddy (Alm) sebagai pemilik tanah-tanah tersebut, para Termohon Kasasi/para Penggugat bukan pemilik tanah-tanah tersebut. Demikian pula Pemohon Kasasi/Tergugat I tidak menerima tanah-tanah tersebut dari para Termohon Kasasi/para Penggugat. Bahwa Eddy (Alm) sebagai pemilik tanah-tanah tersebut, semasa hidupnya berhak secara penuh untuk memberikan kekayaan tertentu kepada anak yang dikehendakinya, termasuk kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Tergugat I. Semasa hidup berarti dalam penguasaan Eddy dan bukan merupakan Budel Waris ;

Bahwa kerugian dalam suatu gugatan harus dinyatakan secara jelas dan rinci, jenis kerugian dan jumlah kerugian berdasarkan ukuran yang dapat dibenarkan menurut perundang-undangan. Undang-Undang mensyaratkan bahwa kerugian yang dapat dituntut hanya kerugian yang nyata saja yang dialami oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat. Sedangkan para Termohon Kasasi/para Penggugat hanya menyatakan kerugian saja, tanpa menyebutkan jenis dan wujud kerugian secara jelas, dengan demikian kerugian para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak pasti, maka dalil demikian merupakan dalil yang tidak jelas atau *obscur libel* ;

Berdasarkan hal-hal terurai di atas maka Amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 29/Pdt.G/2010/PN.TNG, poin 4 dan poin 5 yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten tersebut tidak berdasarkan hasil pemeriksaan yang seksama maka harus dibatalkan ;

Pemohon Kasasi/Tergugat I berkeberatan dengan Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 29/Pdt.G/2010/PN.Tng, halaman 22 alinea 5 mengenai Eksepsi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I yang menyatakan "Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat-Tergugat pada ad.1 tentang gugatan kurang pihak dan ad.4 tentang gugatan error in persona berkaitan dengan keberatan ad.5, Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui keterlibatan adanya pihak yang harus diikutsertakan dan seharusnya siapa yang harus digugat dan tidak dalam perkara ini, yang masih memerlukan bukti lebih lanjut dalam pokok perkara, ...oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak". Bahwa hal ini merupakan dua eksepsi yang berbeda yaitu mengenai gugatan kurang pihak dan Tergugat II yang seharusnya tidak merupakan pihak dalam gugatan ini, eksepsi ini merupakan dua hal yang berbeda, keduanya harus dipertimbangkan secara jelas, berdiri sendiri dan tidak dapat dipertimbangkan secara sekaligus ;

Sesungguhnya para Terbanding/para Penggugat telah salah mendudukan Udin Narsudin,SH.,MHum., selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), menjadi Tergugat II ;

Bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak dapat bertanggung jawab mengenai isi akta yang telah dibuatnya berdasarkan keinginan dan kehendak pihak pemohon akta. Berdasarkan Pasal 38 ayat (3) huruf c. Adalah Badan Akta memuat "isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan" ; Berdasarkan Pasal 66 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 2903 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris, bahwa untuk kepentingan proses peradilan dan proses pemanggilan harus berdasarkan persetujuan Majelis Pengawas Daerah yang berwenang. Dengan demikian tindakan Penggugat yang mendudukkan Udin Narsudin,SH.,MHum., selaku Notaris sebagai Tergugat II adalah bertentangan dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;

Seandainya seorang Notaris terpaksa harus menjadi pihak dalam perkara perdata demi memenuhi syarat hukum acara perdata yaitu untuk mengisi kekosongan pihak, karena gugatan tidak boleh kurang pihak, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, juga Pengadilan Negeri seharusnya memanggil Udin Narsudin,SH.,MHum., dalam kapasitas selaku Notaris seharusnya melalui persetujuan Majelis Pengawas Daerah yang berwenang. Dengan demikian pemanggilan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang terhadap Udin Narsudin,SH.,MHum., yang didudukkan oleh para Penggugat sebagai Tergugat II, adalah cacat hukum ;

Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon Kasasi/Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung untuk menyatakan gugatan para Penggugat adalah cacat hukum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten tersebut ;

Pemohon Kasasi/Tergugat I berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 29/Pdt.G/2010/PN.Tng, yang tidak memberikan pertimbangan terhadap eksepsi dari para Tergugat. Bahwa tuntutan para Termohon Kasasi/para Penggugat di dalam surat gugatannya adalah tidak jelas atau *obscur libel* yaitu "Tidak menyatakan secara tegas untuk diserahkan kepada siapa kedua bidang tanah tersebut", mengingat bahwa Petitum dalam surat gugatan harus rinci tegas dan jelas. Oleh sebab itu Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung untuk menyatakan menolak gugatan para Penggugat sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 26/PDT/2011/PT.BTN tersebut ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat I adalah ahli waris Eddy (Alm) dan mendapatkan hak khusus melalui wasiat, dan para Termohon Kasasi/para Penggugat adalah tidak berhak atas tanah objek sengketa ;

Bahwa dengan putusan perkara ini menjadikan Pemohon Kasasi/Tergugat I menjadi kehilangan hak atas tanah tersebut dan status kepemilikan dan penguasaan dua bidang tanah ini menjadi tidak jelas. Seharusnya Pengadilan Negeri Tangerang pada saat mengadili, menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Oleh sebab itu cukup alasan bagi Yang Mulia Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini untuk menolak gugatan para Penggugat dan mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ;

Pemohon Kasasi/Tergugat I berkeberatan dengan amar putusan poin 6 yang berbunyi “Membebaskan ongkos perkara sebesar Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu Rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II”. Bahwa amar ini berdasarkan pertimbangan hakim pada halaman 36 alinea 7 yang menyatakan “...karena para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dibebani untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini,...” ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat I dinyatakan kalah berdasarkan hasil pemeriksaan yang tidak seksama dan bahwa Tergugat II sebagai Notaris mempunyai kedudukan yang berbeda dengan Tergugat I dan para Penggugat, Bahwa Tergugat II selaku Notaris telah menjalankan Pembuatan Akta a quo secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak dapat didudukkan sebagai Tergugat dan dituntut sebagaimana dalam gugatan para Penggugat. Sedangkan terhadap Tergugat I, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa, maka pernyataan kalah ini harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena “terhadap bukti akta wasiat yang menjadi dasar kepemilikan Tergugat I” melanggar legitimasi portie sehingga wasiat tersebut batal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ny. ERNA HASNI, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 2903 K/Pdt/2011



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ny. ERNA HASNI**,
tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar ongkos perkara
dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari **Rabu**, tanggal **14 Maret 2012**, oleh **H. ATJA SONDJAJA,SH.,MH.**, Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis.
SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH., dan **IMADE TARA,SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung
sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu**
juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **VICTOR TOGI**
RUMAHORBO,SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd/. Soltoni Mohdally,SH.,MH
ttd/. I Made Tara,SH.,MH

Ketua Majelis,
ttd/. H. Atja Sondjaja,SH.,MH

Ongkos Kasasi :
1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,00
Jumlah Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/. Victor Togi Rumahorbo,SH.,MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

Nip. 19610313 198803 1 003